



# **SINKRONISASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022**

**Disampaikan pada  
RAPAT KERJA NASIONAL  
ASOSIASI DAERAH PENGHASIL MIGAS & ENERGI  
TERBARUKAN (ADPMET)**

D.I. Yogyakarta, 5 Juli 2023

**Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

# DANA BAGI HASIL (DBH)



## UU 1/2022 tentang HKPD

**DBH adalah** bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil **dengan tujuan untuk** mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada **Daerah lain nonpenghasil** dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

### Pengalokasian DBH

Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Dialokasikan kepada daerah **penghasil, pengolah, dan nonpenghasil** yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;

Pengalokasian memperhatikan **kinerja daerah**, sehingga alokasi DBH dilakukan **90%** berdasarkan formula dan **10%** berdasarkan kinerja.

### Tujuan Pengalokasian

- Memberikan kepastian alokasi kepada pemda;
- Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis *performance/result based*;
- Mendukung penguatan penerimaan negara;
- Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan SDA;



# DBH SDA MINYAK & GAS

## UU 1/2022 tentang HKDP

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 117 ayat (1))

### Porsi Pengalokasian

(Pasal 117 ayat (2), (3), (4), (5) UU 1/2022)

## DBH MINYAK BUMI

URAIAN	UU HKPD	EKSISTING
<b>s.d. 4 mil garis pantai</b>	<b>15,5%</b>	<b>15,5%</b>
Prov. Bersangkutan	2%	3,1%
Kab/Kota Penghasil	6,5%	6,2%
Kab/Kota Berbatasan	3%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	3%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-
<b>4 s.d. 12 mil garis pantai</b>	<b>15,5%</b>	<b>-</b>
Prov. Penghasil	5%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	9,5%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-

## DBH GAS BUMI

URAIAN	UU HKPD	EKSISTING
<b>s.d. 4 mil garis pantai</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,5%</b>
Prov. Bersangkutan	4%	6,1%
Kab/Kota Penghasil	13,5%	12,2%
Kab/Kota Berbatasan	6%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	6%	12,2
Kab/Kota Pengolah	1%	-
<b>4 s.d. 12 mil garis pantai</b>	<b>30,5%</b>	<b>-</b>
Prov. Penghasil	10%	-
Kab/Kota Lain Dalam Prov. Bersangkutan	19,5%	-
Kab/Kota Pengolah	1%	-

## DHB SDA MIGAS SESUAI DENGAN UU 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD

### Pasal 117 ayat (1)

DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 117 ayat (2)

DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- provinsi yang bersangkutan sebesar 2% (dua persen);
- kabupaten/kota penghasil sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
- kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 3% (tiga persen);
- kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3% (tiga persen); dan
- kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

### Pasal 117 ayat (3)

DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai **sampai dengan 12 (dua belas) mil** dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:

- Provinsi penghasil sebesar 5% (lima persen);
- kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen); dan
- kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

## DHB SDA MIGAS SESUAI DENGAN UU 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD

### Pasal 117 ayat (4)

DBH sumber daya alam **gas bumi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi yang bersangkutan sebesar 4% (empat persen);
- b. kabupaten/kota penghasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen);
- c. kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6% (enam persen);
- d. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6% (enam persen); dan
- e. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

### Pasal 117 ayat (5)

DBH sumber daya alam **gas bumi** yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen), dibagikan kepada:

- a. provinsi penghasil sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen); dan
- c. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% (satu persen).

# Peran Menteri Dalam Negeri Dalam Penetapan Daerah Penghasil



## Pasal 289 ayat (5)

“Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan”

## Pasal 289 ayat (6)

“dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam **berdasarkan pertimbangan Menteri** paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima”




### Ketentuan Umum

- ❑ **Menteri adalah** menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;



# TIMELINE PENYUSUNAN PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SDA





## Penetapan Daerah Penghasil SDA MIGAS ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- ❑ **onshore** adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;
- ❑ **offshore** adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



## PMDN 84/2022 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2023

## SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT



### Tema RKP Tahun 2023

adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, **pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim**, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2023.

**RKP Tahun 2023 MENAJADI pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2023.**



**Lampiran PMDN 84/2022, Huruf G, angka 81, huruf bg;**

**Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2023 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:**

- ❑ pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga melalui pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta **penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).**



## SINERGI DAN PENYELARASAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

**sinergitas dan penyelarasan** antara kebijakan Pemda dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani PMDN 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Alokasi anggaran untuk tiap-tiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

01

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 84 Tahun 2022  
tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.

DBH-SDA **Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi** dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

02



03



# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TRANSISI ENERGI

1

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai **dengan prioritas dan kebutuhan daerah** yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

2

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat **daerah ditentukan berdasarkan target kinerja** pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan **tidak dilakukan berdasarkan** pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

3

Belanja daerah **harus mendukung** target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.

4

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan **tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.**

5

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi **kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.**





# **PENGELOLAAN DBH MELALUI FASILITAS *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)**



# LANDASAN KEBIJAKAN



UU 23/2014

ttg Pemerintahan  
Daerah

UU 1/2022

Ttg HKPD

PP 71/2010

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP 12/2019

Pengelolaan Keuangan  
Daerah

PMDN 77/2020

Pedoman Teknis Pengelolaan  
Keuangan Daerah

PMK211/2022

Perubahan Ketiga Atas PMK  
139/PMK.07/2022 tentang  
Pengelolaan Dana Bagi  
Hasil, Dana Alokasi Umum,  
dan Dana Otonomi Khusus

PMK19/2023

Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang  
Disalurkan Secara Nontunai Melalui  
Fasilitas Treasury Deposit Facility

SE DJ KEUDA  
NO. 900.1.14.1/7481

Pengelolaan DBH dan/atau DAU  
Melalui Fasilitas TDF



# Treasury Deposit Facility (TDF)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

## 1. Tujuan TDF

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih efektif dan efisien.

## 2. TKD Yang Disalurkan Melalui Fasilitas TDF

Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai melalui Fasilitas TDF terdiri atas DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (**blockgrant**), serta termasuk DBH Kurang Bayar.

## 3. Remunerasi Atas Dana TDF

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada BI.

## 4. Holding Period

1. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF memiliki **holding period**.
2. **Holding Period** ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU.
3. Setelah **holding period**, dana pada rekening TDF,
  - a. tetap disimpan pada fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD;
  - b. dapat ditempatkan dalam dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. dapat ditempatkan dalam investasi, termasuk yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. Penyaluran/Penarikan Dana TDF

Penarikan dana pada Rekening TDF dapat dilakukan dalam masa **holding period** dan **setelah holding period**.

1. Dalam Masa **Holding Period**, dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana; dan/ atau
  - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama 1 (satu) bulan
2. Setelah **Holding Period**, dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana;
  - b. saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja Daerah selama satu bulan; dan/ atau
  - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri.



# Surat Dirjen Bina Keuda



## Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta 10110. Telp/Fax 021-3601161  
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: [djkb@kemendagri.go.id](mailto:djkb@kemendagri.go.id)

Jakarta, 15 Maret 2023

Nomor : 900.1.14.1/7481/Keuda  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

Yth  
1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota  
Se-Indonesia  
di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facilities (TDF)* dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan sebagai berikut:

- Landasan Kebijakan
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
- Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.
- Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

sesuaikan dengan perlakuan sebagai berikut:

Penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

- Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
- Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).

Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF

- Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
- Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).

Saldo rekening dan/atau TDF dalam APBD berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



ri Republik Indonesia,  
Kas Daerah Republik Indonesia,  
epublik Indonesia,  
Kas Daerah dan Pembangunan Republik Indonesia,  
Kementerian Dalam Negeri,  
Kementerian Dalam Negeri.  
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;  
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;  
8. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;  
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui rekening *Treasury Deposit Facilities (TDF)* dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

**Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam PMK 19 Tahun 2023.**

**maka kebijakan akuntansi disesuaikan dengan perlakuan sebagai berikut:**

- Penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF**
  - Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
  - Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
- Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF**
  - Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
  - Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).

### Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah

**Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda, tanggal 15 Maret 2023  
Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Rekening TDF**



**TERIMA KASIH**